

DRAFT PEYEMPURNAAN RUU PENDIDIKAN PESANTREN (Naskah Usulan Penyempurnaan RUU)

Paper disampaikan pada
Diskusi Publik FGD
Percepatan Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU)
Tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan
Di Jakarta tanggal 19 September 2018

Oleh:

Drs. H. Syafaul Mudawam, MA, MM

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**Fraaksi Kebangkitan Bangsa DPR RI
Jakarta
Tahun 2018**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840,
Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT TUGAS

Nomor : B-124.2/Un.02/DS /TU.00.1/9/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta :

Nama : Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP : 19710430 199503 1 001
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Dekan / Lektor Kepala

menugaskan kepada Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tersebut di bawah ini:

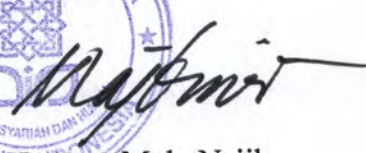
Nama : Drs.H.S.Mudawam,MA,MM.
NIP : 19621004 198903 1 003
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina (IV/a)
Jabatan : Lektor Kepala

Untuk mengisi / memberi materi sebagai Nara Sumber pada kegiatan Penelitian Pembahasan RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR. RI yang dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Rabu, 19 September 2018
Waktu : 09.00 – 15.00 WIB
Tempat : Ruang sidang Komisi VIII Gedung DPR RI Senayan Jakarta

Yang bersangkutan dimohon untuk melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta secara tertulis.

Demikian agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

9 September 2018
Dekan,

H. Agus Moh. Najib



FPKB

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPR RI



Nomor : 4.C. 553/ FPKB/DPR RI/IX/2018
Lampiran : 1 eks
Perihal : Permohonan Menjadi Nara Sumber

Kepada Yang Terhormat
Bapak Dr. H. Syafaul Mudawan, MM
Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Salam sejahtera kami sampaikan, semoga Bapak dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Amien.

Dalam rangka percepatan pembahasan RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang menjadi undang-undang, maka dengan ini FPKB DPR RI bermaksud menyelenggarakan Diskusi Publik di lanjutkan dengan FGD pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 19 September 2018
Waktu : 10.00 -16.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Fraksi PKB Lt.18
Gedung Nusanatra I Jl. Gatot Subroto
Jakarta Selatan
Peserta : Tenaga Ahli DPR RI, Pemangku Pesantren, Ormas Keagamaan dan Media Massa

Oleh karena itu FPKB DPR RI menyampaikan permohonan kiranya Bapak berkenan menjadi Nara Sumber pada kegiatan tersebut. Demikian permohonan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Wallaahul murwafiq ila aqawamiththoria
Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 17 September 2018

PIMPINAN FRAKSI
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA


H. Cucun A. Samsurizal
Plt. Ketua / Sekretaris

DRAFT PENYEMPURNAAN RUU PENDIDIKAN PESANTREN (NASKAH USULAN PENYEMPURNAAN)

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Naskah RUU :

6. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan berjenjang atau mendalami ilmu Islam di Pesantren.

Naskah Usulan Penyempurnaan:

Tambahan butir paragraf

7. Pendidikan Pesantren adalah satuan pendidikan mengkaji ajaran dan ilmu agama Islam dalam satuan jenjang program pendidikan dan semua jenjang pendidikan

BAB III

PENYELENGGARAAN EPSANTREN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

f. Sarana kegiatan pembelajaran dan pengajian serta kegiatan santri lainnya yang dibutuhkan

Pasal 6

(Penyempurnaan)

(1) Kyai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus memiliki kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi ilmu agama yang dipersyaratkan merupakan lulusan Pesantren atau pendidikan tinggi agama Islam.

(2) Kyai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembina (guru, pendidik, sumber ilmu), teladan, dan/atau pengasuh (wali amanat santri atas orang tua) dalam penyelenggaraan Pesantren.

Pasal 7

(Penyempurnaan)

(2) Santri yang mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibina untuk pendalaman dan peningkatan penguasaan bahasa, kajian kitab atau dirasah islamiyyah, pengamalan ibadah, dan pembentukan perilaku akhlakul karimah.

Pasal 10

(Penyempurnaan)

(1) Ayat (1)

(2) Kajian kitab kuning sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sumber materi pembelajaran dan pengajian berisi sumber ajaran agama Islam dan ilmu pengetahuan menjadi bahan pelajaran agama Islam yang disampaikan melalui kegiatan belajar mengajar dan/atau pengajian oleh Kyai, Ustadz, dan tenaga pengajar lainnya;

Bagian Kedua
Pendirian
Pasal 11
(Penyempurnaan)

(1) Pesantren diselenggarakan dari dan oleh masyarakat Islam berkwarganegaraan Indonesia untuk menanamkan pendidikan agama Islam, penyiaran agama Islam, dan pemberdayaan masyarakat.

(2) Ayat (2) tetap

(3) Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap menampilkan kekhasan yang mencerminkan budaya sendiri, kehendak dan cita-cita, tradisi keilmuan, serta ragam dan karakter Pesantren.

Uraian Usulan Pasal 11

(1) Pesantren diselenggarakan dari dan oleh masyarakat Islam berkwarganegaraan Indonesia untuk menanamkan pendidikan agama Islam, penyiaran agama Islam, dan pemberdayaan masyarakat.

Yang dimaksud penyelenggaraan Pesantren dengan menanamkan pendidikan agama Islam, penyiaran agama Islam, dan pemberdayaan masyarakat adalah suatu pendekatan fungsi sosial pesantren secara organik dan patologis. Dalam hal ini pesantren diselenggarakan dengan memadukan fungsi sosial religius yang mengintegrasikan antara sebagai lembaga pendidikan dan lembaga dakwah Islam serta sebagai lembaga pemberdayaan fungsi-sungsi sosial untuk menciptakan karakter pembangunan kesejahteraan atas dasar nilai dan ajaran-ajaran agama Islam selaras dengan segala perubahan lingkungan sosial.

Pasal 13
(Penyempurnaan)

Ayat (1) tetap

(2) Selain sebagai penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pesantren merupakan salah satu satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam.

Ayat (3) (4) tetap

(5) Lulusan pada jenjang pendidikan pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan dan diakui sama dengan Pendidikan formal lainnya setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan Pendidikan yang terdaftar di Kementerian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (6) (7) tetap

Bagian Keempat
Pesantren Sebagai Lembaga Penyiaran Ajaran Agama (Dakwah Islam)

Pasal 14
(Penyempurnaan)

Ayat (1) dan (2) tetap

(3) Pesantren sebagai lembaga penyiaran agama Islam (dakwah Islam) harus memelihara keragaman budaya bangsa dan adat istiadat masyarakat Islam menjunjung perdamaian dan menjadikan kekuatan serta persatuan bangsa

Bagian Kelima
Pesantren Sebagai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 16
(Penyempurnaan)

- (1) Pesantren sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat **memperkuat** pada program partisipasi, pendampingan, dan pemberdayaan masyarakat secara terencana, terintegrasi, berbasis program nyata, serta dengan tujuan pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
- (2) Pesantren sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat Islam menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga pemerintah, lembaga ekonomi swasta, lembaga swadaya masyarakat mewujudkan kesejahteraan ekonomi dan sosial serta atas dasar kemandirian.
- (3) Pondok Pesantren sebagai lembaga pemberdayaan mempunyai tugas dan tanggungjawab sosial atas santri dan umat masyarakat umum dalam pembangunan kesejahteraan ekonomi untuk meningkatkan tingkat kecukupan hajat hidup dengan tujuan pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui kegiatan pendampingan, dan pemberdayaan masyarakat secara terencana, terpadu, menguatkan program nyata.
- (4) Pemberdayaan ekonomi umat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
e. **permodalan** dan bantuan keuangan;

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN **PESANTREN DAN KEAGAMAAN**

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 17
(Penyempurnaan)

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Pesantren dan Keagamaan Islam dapat berbentuk satuan atau program pendidikan formal dan non formal serta informal.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Pesantren dan Keagamaan Islam dapat berbentuk satuan atau program pendidikan berjenjang dan tidak berjenjang.

Pasal 18
(Pasal Penyempurnaan dari RUU)

- (1) Pendidikan Pesantren dan pendidikan Keagamaan Islam dapat didirikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
- (2) Syarat pendirian satuan Pendidikan Pesantren dan pendidikan Keagamaan Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dalam Peraturan Perundang-undangan
- (3) Pendirian Lembaga Pendidikan Pesantren dan pendidikan Keagamaan Islam oleh masyarakat harus berbentuk badan hukum.
- (4) Pendirian satuan Lembaga Pendidikan Pesantren dan pendidikan Keagamaan Islam wajib memperoleh izin dari kementerian yang membidangi urusan Pesantren dan urusan agama di tingkat kabupaten/kota.

Pasal 18 a
(Pasal Penyempurnaan)

- (1) Lembaga Dewan Masyayikh dibentuk oleh kementerian yang membidangi urusan Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam memberikan pertimbangan dan memberikan evaluasi penilaian Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam kepada kementerian berwenang.
- (2) Lembaga Dewan Masyayikh diatur dengan ketentuan tersendiri oleh kementerian urusan Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam.

Pasal 19
(Pasal Penyempurnaan)

- (1) Lembaga Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam yang telah memperoleh izin dari kementerian yang membidangi Pendidikan Pesantren dan urusan agama di tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) diberikan nomor register dan pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan.

Pasal 20
(Pasal Penyempurnaan)

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melindungi kemandirian dan kekhasan penyelenggaraan Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam.
- (2) Kemandirian dan kekhasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 21
(Pasal Penyempurnaan)

- (1) Penjaminan dan pengendalian mutu penyelenggaraan Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam, Pemerintah dan/atau lembaga Dewan Masyayikh berwenang melakukan evaluasi penilaian sesuai standar Pendidikan Nasional dan/atau kekhasan Pendidikan Pesantren serta Pendidikan Keagamaan Islam,
- (2) Evaluasi dan penilaian Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasar pedoman Standar kelayakan dan Penilaian Mutu penyelenggaraan program Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam oleh Dewan Masyayikh.

Pasal 22
(Pasal Penyempurnaan)

- (1) Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.
- (2) Pendidikan Pesantren dan Keagamaan Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam satuan pendidikan sebagai berikut:
 - a. pendidikan Diniyah;
 - b. pendidikan Pesantren;
 - c. program pendidikan lain.

Pasal 23 sampai 53 dimasukkan ke dalam pasal-pasal Peraturan Pemerintah (pasal ini berupa pasal pengaturan teknis RUU)

Bagian Kedua

Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam

Paragraf 1

Pendidikan Pesantren

Pasal 48

(Pasal Penyempurnaan)

Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) adalah satuan pendidikan mengkaji ajaran dan ilmu agama Islam dalam jenjang pendidikan meliputi program pendidikan :

- (a) Program pendidikan Diniyah
- (b) Program pendidikan Muallimin
- (c) Program pendidikan Muadalah Salafiah

Paragraf 2

Pendidikan Diniyah

Pasal 49

(Pasal Tambahan)

Penyelenggara pendidikan Diniyah sebagaimana diatur dalam Pasal 48 huruf a adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 49a

(Pasal Tambahan)

- (1) Syarat penyelenggaraan pendidikan Diniyah sebagaimana diatur dalam pasal 48 huruf a diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan dan/atau oleh Kementerian berwenang urusan pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan Diniyah harus memperoleh izin pendirian dari Kementerian berwenang dan diberikan tanda registrasi pengesahan,
- (3) Penyelenggaraan pendidikan Diniyah yang telah memperoleh izin dan tanda registrasi dapat memberikan Syahadah tanda kelulusan disahkan dan diakui sama dengan satuan pendidikan formal lainnya,
- (4) Lulusan pendidikan yang telah mendapat Syahadah tanda kelulusan Diniyah Pesantren dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lain setingkat di atasnya dan pendidikan tinggi.

Pasal 49 b
(Pasal Tambahan)

- (1) Pendidikan Diniyah sebagaimana disebut dalam pasal 48 huruf a diselenggarakan dalam semua jenjang dan jalur formal pendidikan Diniyah Ula, pendidikan Diniyah Wustha, pendidikan Diniyah Ulya, dan pendidikan Ma'had Aliy,
- (2) Pendidikan Diniyah sebagaimana disebut dalam ayat (1) harus menyelenggarakan ujian akhir program pendidikan sebagai kelulusan dan berhak memberikan Syahadah sebagai tanda kelulusan
- (3) Pendidikan Formal Diniyah Ula, Diniyah Wustha, Diniyah Ulya, dan Ma'had Aliy diselenggarakan atas dasar kesatuan kurikulum, terprogram, terstruktur, serta pembinaan dalam satu jenjang pendidikan.

Paragraf 3
Pendidikan Muallimin

Pasal 49c
(Pasal Tambahan)

Penyelenggara pendidikan Muallimin sebagaimana diatur dalam Pasal 48 huruf b adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 49 d
(Pasal Tambahan)

- (1) Syarat penyelenggaraan pendidikan Muallimin yang sebagaimana disebut dalam pasal 48 huruf b diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan dan/atau oleh Kementerian berwenang urusan pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan Muallimin harus memperoleh izin pendirian dari Kementerian berwenang dan diberikan tanda registrasi pengesahan,
- (3) Penyelenggaraan pendidikan Muallimin yang telah memperoleh izin dan tanda registrasi dapat memberikan Syahadah tanda kelulusan disahkan dan diakui sama dengan satuan pendidikan formal lainnya,
- (4) Lulusan pendidikan yang telah mendapat Syahadah tanda kelulusan pendidikan Muallimin dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi Ma'had Aliy dan pendidikan tinggi lainnya.

Pasal 49 e
(Pasal Tambahan)

- (1) Pendidikan Muallimin sebagaimana disebut dalam pasal 48 huruf b diselenggarakan dalam satu jenjang pendidikan
- (2) Pendidikan Muallimin sebagaimana disebut dalam pasal ayat (1) harus menyelenggarakan ujian akhir program pendidikan sebagai kelulusan dan berhak memberikan Syahadah sebagai tanda kelulusan
- (3) Pendidikan Muallimin diselenggarakan atas dasar kesatuan kurikulum dan terprogram terstruktur serta pembinaan dalam satu jenjang pendidikan.

Paragraf 4
Pendidikan Muadalah Salafiah

Pasal 49 g
(Pasal Tambahan)

- (1) Syarat penyelenggaraan pendidikan Muadalah Salafiah diatur dalam pasal 48 huruf c diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan dan/atau oleh Kementerian berwenang urusan pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan Muadalah Salafiah harus memperoleh izin pendirian dari Kementerian berwenang dan diberikan tanda registrasi pengesahan,
- (3) Penyelenggaraan pendidikan Muadalah Salafiah yang telah memperoleh izin dan tanda registrasi dapat memberikan Syahadah tanda kelulusan disahkan dan diakui sama dengan satuan pendidikan formal lainnya,
- (4) Lulusan pendidikan Muadalah Salafiah yang telah mendapat Syahadah tanda kelulusan pendidikan Muadalah Salafiah dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi Ma'had Aliy dan pendidikan tinggi lainnya.

Pasal 49h
(Pasal Tambahan)

- (1) Pendidikan Muadalah Salafiah sebagaimana disebut dalam pasal 48 huruf c diselenggarakan dalam satu jenjang pendidikan
- (2) Pendidikan Muadalah Salafiah n sebagaimana disebut dalam ayat (1) harus menyelenggarakan ujian akhir program pendidikan sebagai kelulusan dan berhak memberikan memberikan Syahadah sebagai tanda kelulusan
- (3) Pendidikan Muadalah Salafiah diselenggarakan atas dasar kesatuan kurikulum dan terprogram terstruktur serta pembinaan dalam satu jenjang pendidikan.

Paragraf 5
Program Pendidikan Lain

Pasal 50
(Pasal Penyempurnaan)

Program pendidikan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dapat dilakukan dalam bentuk program penyetaraan (muadalah), program tahassus, pendidikan Al-Qur'an, pendidikan kader ulama, majelis taklim, dan program pendidikan agama dalam bentuk lain.

Pasal 51
(Pasal Penyempurnaan)

- (1) Pendidikan Al-Qur'an bertujuan meningkatkan kemampuan peserta didik membaca, menulis, memahami, dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an.
- (2) Pendidikan Al-Qur'an terdiri dari Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an, Taman Pendidikan Al-Qur'an, Ta'limul Qur'an lil Aulad, dan bentuk lain yang sejenis.
- (3) Pendidikan Al-Qur'an dapat dilaksanakan secara berjenjang dan tidak berjenjang.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an dipusatkan di masjid, mushalla, ruang kelas/belajar, atau di tempat lain yang memenuhi syarat.
- (5) Kurikulum pendidikan Al-Qur'an paling sedikit membaca, menulis dan menghafal ayat-ayat Al-Qur'an, tajwid, serta menghafal doa utama.

- (6) Pendidik pada pendidikan Al-Qur'an minimal lulusan Pendidikan Diniyah menengah atas atau yang sederajat dan memiliki kompetensi membaca Al-Qur'an dengan tartil dan menguasai teknik pengajaran Al-Qur'an.

Pasal 52
(Pasal Penyempurnaan)

- (1) Majelis Taklim atau nama lain yang sejenis bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia peserta didik serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta.
- (2) Majelis Taklim dilaksanakan di masjid, mushalla, ruang kelas/belajar, atau tempat lain yang memenuhi syarat.
- (1) Kurikulum Majelis Taklim bersifat terbuka dengan mengacu pada pemahaman terhadap Al-Qur'an dan Hadits sebagai dasar untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, serta akhlak mulia.
- (2) Majelis taklim dapat mengembangkan kajian keislaman secara tematis dan terprogram dalam rangka peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam.

Paragraf 6
Pendidikan Diniyah Informal
Pasal 53
(Pasal Penyempurnaan)

- (1) Pendidikan Diniyah informal menyelenggarakan pendidikan ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam yang diselenggarakan oleh keluarga atau lingkungan dalam berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (2) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi agama, budi pekerti, etika, sopan santun, moral, sosialisasi dan sejenis.
- (3) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan dan/atau standar pencapaian kompetensi peserta didik atas ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Pasal 44
(Pasal Penyempurnaan)

- (1) Diniyah takmiliyah bertujuan untuk melengkapi pendidikan agama Islam yang diperoleh di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan atau di pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT.
- (2) Penyelenggaraan diniyah takmiliyah dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang.
- (3) Jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenjang ula, wustha, ulya, dan al-jami'ah.
- (4) Jenjang ula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh peserta didik Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar atau yang sederajat.
- (5) Jenjang wustha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh peserta didik pada Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat.

- (6) Jenjang ulya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh peserta didik pada Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Kejuruan/Sekolah Menengah Kejuruan atau yang sederajat.
- (7) Jenjang al-jami'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh peserta didik pada pendidikan tinggi.
- (8) Untuk dapat melanjutkan jenjang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (7), penyelenggara Diniyah takmiliyah dapat mengadakan ujian di lingkungan penyelenggara Diniyah takmiliyah.
- (9) Peserta didik pada Diniyah takmiliyah memperoleh tanda kelulusan pada setiap jenjang Pendidikan yang dikeluarkan oleh penyelenggara Diniyah takmiliyah.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 158

(Pasal Penyempurnaan)

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan pembinaan atas penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam rangka peningkatan:
 - a. peran Pesantren sebagai lembaga pendidikan, lembaga penyiaran ajaran agama (dakwah Islam), dan lembaga pemberdayaan masyarakat; dan
 - b. manajemen mutu Pendidikan Keagamaan yang dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
- (3) Selain pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembinaan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dilakukan dalam rangka mengamalkan ajaran agama, pembentukan akhlak mulia, serta meneguhkan kehidupan kebangsaan yang toleran dan damai dalam kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 159

(Pasal Penyempurnaan)

Dalam rangka pembinaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan melayani penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 160

(Pasal Penyempurnaan)

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban memberikan layanan dan kemudahan, fasilitasi kebijakan, serta menjamin penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan secara adil dan tanpa diskriminasi.

Pandangan umum:

1. Usulan-usulan tersebut di dimaksudkan sebagai penyederhanaan RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dan untuk memberikan ruang pada aturan perundangan di bawahnya yang tak terpisahkan dan sebagai aturan pelaksanaan RUU ini.

2. Pendidikan Pesantren mempunyai arti prinsip dalam masyarakat Islam, dan perlu dibedakan antara pendidikan pesantren dengan Pendidikan lainnya. Sebab pendidikan Pesantren memiliki arti dan makna tersendiri dalam pembentukan kurikulum serta metode dan pendekatan dalam proses penguatan pendidikan pesantren.
3. Pendidikan Pesantren sesuai hasil kajian harus dibedakan dengan pendidikan masyarakat umum, oleh karena dalam pesantren model dan metode pendidikan terdiri atas model pendidikan berjenjang dan pendidikan tidak berjenjang. Pendidikan berjenjang diselenggarakan sebagai pendidikan formal dan non formal, sedang pendidikan tidak berjenjang diselenggarakan sebagai pengajaran informal atau pengajian.
4. Pendidikan formal berjenjang meliputi: a) pendidikan Diniyah Ula, Diniyah Wustha, Diniyah Ulya, dan Ma'had Aliy; b) pendidikan model Muallimin yang menyelenggarakan materi pembelajaran berdasar pendekatan Dirasat Islamiah; c) pendidikan Muallimin yang menyelenggarakan materi pembelajaran berdasar kajian ajaran agama dan ilmu keagamaan Islam dari sumber-sumber kitab berisi ajaran dan ilmu keagamaan Islam; dan d) pendidikan madrasah yang menyelenggarakan materi pembelajaran berdasar kajian agama dan ilmu keagamaan Islam berdasar model pendidikan berjenjang dan tidak berjenjang.
5. Selain keempat model dan pendekatan pembelajaran satuan pendidikan di pesantren, juga ada pendidikan diselenggarakan dengan model dan pendekatan pengajian umum dengan materi pembelajaran tentang ajaran agama Islam dari sumber kitab yang berisi ajaran agama.
6. Fungsi Pesantren sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwah Islam, dan sebagai pusat pemberdayaan masyarakat, adalah memiliki nilai strategis sebagai lembaga social keagamaan yang komprehensif untuk tugas social keagamaan juga, serta perlu didasari integrasi fungsi pesantren dari aspek oportunitas untuk membentuk ekspektasi pertumbuhan dan penguatan pembangunan masyarakat Islam dengan norma dan ajaran agama sebagai pengendali mutu profesionalisme dan moral perilaku.

Rumusan penyempurnaan dilakukan di;

Jakarta, 19 September 2018

Oleh

H. Syafaul Mudawam

Staf Pengajar Senior di Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA